



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 659/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

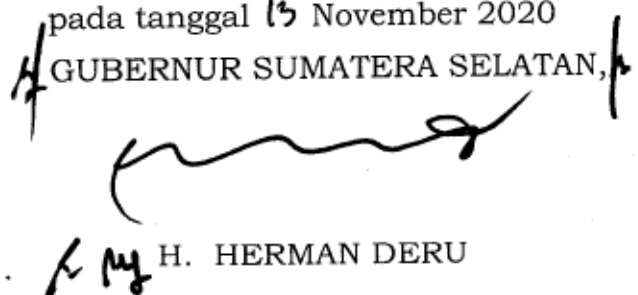
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Bupati Empat Lawang dengan suratnya tanggal 9 Oktober 2020 Nomor 600/360/DPU.PR/2020 mengajukan usulan belanja bantuan keuangan bersifat khusus untuk Lanjutan Normalisasi Sungai Air Saling Kecamatan Saling dan terhadap usul dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan;
- d. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Empat Lawang;

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Empat Lawang bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 November 2020

H. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Empat Lawang di Tebing Tinggi.
4. Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

